



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PANGAN

Jalan Raden Saleh No.4 B Padang Kotak Pos No. 153

Telp : 7054161 (Kepala)
7051526 (Umum)

Fax : (0751) 7054505

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 521 / 73 / PANGAN / 2019

TENTANG

PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 520/19/Pangan/2019 TANGGAL
26 FEBRUARI 2019 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PEMERINTAH KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN
MASYARAKAT MELALUI TOKO TANI INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok serta menjaga rantai distribusi bahan pangan pokok yang terintegrasi agar lebih efisien maka dilakukan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia;
- b. bahwa harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial;
- c. bahwa untuk membantu petani, pelaku usaha dan konsumen dalam mengatasi masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tahun 2019 pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah mengalokasikan dana bantuan pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahap penumbuhan kepada 11 (sebelas) Gapoktan di 5 (lima) kabupaten di Sumatera Barat
- d. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud di atas, maka perlu untuk menetapkan Gapoktan penerima dana bantuan pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahap penumbuhan tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara RI tahun 2016 nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor. 173/PMK.05/2016 (Berita Negara RI tahun 2016 nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 51/KPTS/RC.110/J/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahun 2019;
9. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 17/KPTS/RC.110/J/02/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 51/KPTS/RC.110/J/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan/Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan ;
 2. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 3. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membatalkan penetapan penerima bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 520/19/Pangan/2019 tanggal 26 Februari 2019
- KEDUA** : Pembatalan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yaitu gapoktan Maju Saiyo di Kabupaten Pasaman Barat dan gapoktan Maju Bersama . Pembatalan disebabkan karena gapoktan yang bersangkutan sudah pernah menerima dana kegiatan PUPM tahun 2016.
- KETIGA** : Menetapkan Gapoktan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai penerima dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahun 2019 Tahap Penumbuhan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berupa :
- 1) bantuan alat pengolahan sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) bantuan operasional sebesar Rp. 60.000.000,-
- KEEMPAT** : Penerima bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : a) membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai peruntukan dan b) memanfaatkan paket bantuan sesuai dengan peruntukan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, peneriman bantuan pemerintah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

- KEENAM : Semua biaya yang ditimbulkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, MA. 018.11.14.1814.113.105.526311 (bantuan alat pengolahan) dan MA. 018.11.14.1814.113.105.526312 (bantuan operasional).
- KETUJUHH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Gapoktan dalam menggunakan dana tidak sesuai dengan dictum kedua, maka sanksi dan penyelesaian perselisihan berlaku pada Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Gapoktan.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau kembali dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 23-4-2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. EFENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Padang
4. Bupati di tempat
5. Kepala Dinas Pangan Kab..... di tempat
6. Gapoktan penerima dana PUPM TTI Tahun 2019
7. Arsip

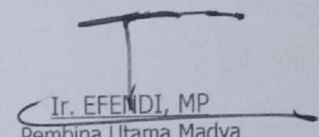
Lampiran 1 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 521 / 73 / Pangan/2019
Tanggal : 23- 4 - 2019

PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT MELALUI TOKO TANI INDONESIA TAHAP PENUMBUHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

No.	Keltan/Gapoktan Lama	Keltan/Gapoktan Baru	Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan/Nilai/Volume
I.	Maju Bersama Kampung Koto Taratak Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	Pasar Kambang II Nagari Kabang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Bentuk bantuan : - Alat Pengolahan (Nilai: Rp. 100.000.000) - Uang (Nilai : Rp. 60.000.000)
II.	Maju Saiyo Ampek Koto Nagari Kinalli Kecamatan Kinalli Kabupaten Pasaman Barat	Sungai Abuk I Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat	Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Bentuk bantuan : - Alat Pengolahan (Nilai: Rp. 100.000.000) - Uang (Nilai : Rp. 60.000.000) -

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT


Ir. EFENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006